

## BTT SAROLANGUN UNTUK PERBAIKAN INFRASTRUKTUR MASIH TERGANJAL DI ANGGARAN



Sumber gambar:

<https://www.metrojambi.com/daerah/134201220/btt-sarolangun-untuk-perbaikan-infrastruktur-masih-terganjal-di-anggaran>

**METROJAMBI.COM** - Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah berkomitmen akan melakukan perbaikan kerusakan infrastruktur pasca hantaman banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun Bachril Bakri mengatakan, kerusakan infrastruktur itu telah diprogramkan dan akan dilakukan perbaikan melalui anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT).

“Ada anggaran yang sedang kita proses melalui BTT, sedang berproses dan memang masih menunggu karena pergeseran anggaran itu ada waktu tertentu,” katanya, Selasa (20/2/2024). Upaya untuk menggunakan anggaran BTT itu, kini masih berproses. Pemerintah Kabupaten Sarolangun lebih kurang akan mengucurkan anggaran Rp900 juta lebih dari BTT.

“Selain BTT, kita juga punya anggaran pemeliharaan di Dinas PU. Akan digunakan juga untuk perbaikan sarana prasarana yang rusak itu tadi,” ungkapnya.

Bachril memastikan, setelah pergeseran rampung dan BTT dapat dicairkan, pelaksanaan perbaikan akan langsung dijalankan.

“Pasca banjir kemarin ada sekitar Rp900 juta, tapi masih berkembang terus saya lihat di PU,” ujarnya.\*\*

### Sumber Berita:

1. <https://www.metrojambi.com/daerah/134201220/btt-sarolangun-untuk-perbaikan-infrastruktur-masih-terganjal-di-anggaran> BTT Sarolangun untuk Perbaikan Infrastruktur Masih Terganjil di Anggaran, 20 Februari 2024.
2. <https://jambi.tribunnews.com/2024/02/11/dinas-pupr-sarolangun-usulkan-anggaran-rp900-juta-untuk-perbaikan-11-infrastruktur-akibat-banjir> Dinas PUPR Sarolangun Usulkan Anggaran Rp900 Juta untuk Perbaikan 11 Infrastruktur Akibat Banjir, 11 Februari 2024.

### Catatan:

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>2</sup> Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.<sup>3</sup> Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. Memanfaatkan kas yang tersedia.<sup>4</sup>

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

<sup>2</sup> Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pada Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagian D angka 1 huruf c.

<sup>3</sup> Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pada Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bab II bagian D angka 4 tentang Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga.

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:
  - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.